



PUTUSAN
Nomor 88/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Novel Rennata, jenis kelamin laki-laki, gelar Rajo Perak suku Jambak, lahir di Padang 18 November 1990, Agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Tanah Kareh, RT.000, RW.000, Kelurahan/Desa Gurun Panjang Barat, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding 1 semula Penggugat 1**;

2. Zuliadi, jenis kelamin laki-laki, suku Jambak, lahir di Padang 1 Agustus 1973, Agama Islam, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Kayu Aro, RT.001/RW.006, Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding 2 semula Penggugat 2**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinaldi, S.H., Aan Refdi, S.H., Muslim Siregar., S.H.I., M.H., advokat pada kantor hukum Rinaldi Adimar & Rekan yang beralamat di Jalan S. Parman No. 115, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 82/SK.Kh/VI/2022/PN Pnn tanggal 10 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Lawan:

1. Elvis Sanusi, jenis kelamin laki-laki, Umur ± 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Pos, bertempat tinggal di Duku Benteng, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2023/PT PDG



Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 1 semula Tergugat 1**;

2. **William Musa Garos**, jenis kelamin laki-laki, Umur \pm 33 tahun, Agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Duku Benteng, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 2 semula Tergugat 2**;
- dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunisman, S.H., Afrida Adethyani Lubis, S.H., M.H., Hendrik Syaf Putra, S.H., M.H., advokat pada kantor hukum Yunisman & Rekan yang beralamat di Komplek Pelangi Indah Blok B/4 No. 2 RT.001/RW.013, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 101/SK.Kh/VII/2022/PN Pnn tanggal 7 Juli 2022;

3. **Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat., C.Q. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang**, berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman No. 86 A, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosi Herman, ST., SH., MT., MH., Faizar Rakhman, ST., Radia Bahtarado, SH., pegawai pada Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang yang beralamat di Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 86 A Padang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor HK.02.02/Bws5/2001 tanggal 22 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 188/SK.Kh/VI/2022/PN Pnn tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 3 semula Tergugat 3**;

4. **Camat Kecamatan Koto XI Tarusan**, berkedudukan di Jalan M. Zein No. 20, Kelurahan Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2023/PT PDG



Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beny Rizwan, S.H., dan kawan-kawan, tim kuasa hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Painan berdasarkan surat kuasa nomor 140/162/Cmt-Trs/VII-2022 tanggal 7 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 100/SK.Kh/VII/2022/PN Pn tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 1 semula Turut Tergugat 1**;

5. Pemerintah Republik Indonesia, CQ. Kementerian ATR/BPN, CQ. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat, CQ. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 2 semula Turut Tergugat 2**;

6. PT. Indo Bangun Group, Contractor Suppliner, beralamat di Jalan Aur Duri No. 21, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 3 semula Turut Tergugat 3**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 88/PDT/2023/PT PDG, tanggal 4 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 14 Februari 2023;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 14 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.032.000,00 (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 14 Februari 2023, yang dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa dihadiri oleh Tergugat 3, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 maupun kuasanya dan putusan tersebut telah diberitahukan secara delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Tergugat 3 dan kepada Turut Tergugat 3 masing masing pada tanggal 17 Februari 2023 sebagai mana Relas pemberitahuan putusan Nomor. 30/Pdt.G/2022/PN Pnn dan kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan masing-masing pada tanggal 23 Februari 2023 sebagaimana Relas pemberitahuan putusan Nomor. 30/Pdt.G/2022/PN Pnn ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor. 30/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 14 Februari 2023 tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/ Akta.Band/2023/PN Pnn;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara Delegasi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada kuasa Terbanding 3 semula Tergugat 3 pada tanggal 6 Maret 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn, kepada Para Terbanding 1 dan 2 semula Tergugat 1 dan 2 pada tanggal 7 Maret 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2023/PT PDG



Banding Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn, dan kepada Turut Terbanding 1 semula Turut Tergugat 1 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 8 Maret 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn, kepada Turut Terbanding 2 semula Turut Tergugat 2 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 7 Maret 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn, dan kepada Turut Terbanding 3 semula Turut Tergugat 3 secara delegasai oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Maret 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat diikuti dengan memori banding tanggal 9 Maret 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 10 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara Delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang dan diserahkan kepada kuasa Terbanding 1 dan 2 semula Tergugat 1 dan 2 pada tanggal 16 Maret 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn, kepada Terbanding 3 semula Tergugat 3, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Maret 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn, kepada Turut Terbanding 3 semula Turut Tergugat 3, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn dan kepada Turut Terbanding 1 semula Turut Tergugat 1 dan kepada Turut Terbanding 2 semula Turut Tergugat 2 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan masing-masing pada tanggal 16 Maret 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn;

Menimbang, bahwa kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara



(Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan secara delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding 3 semula Tergugat 3, kepada Turut terbanding 3 semula Tergugat 3 masing-masing tanggal 6 Maret 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn, dan kepada Turut Terbanding 1 semula Turut Tergugat 1 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 8 Maret 2023, kepada Turut Terbanding 2 semula Tergugat 2 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 7 Maret 2023, kepada Kuasa Terbanding 1 dan 2 semula Tergugat 1 dan 2 pada tanggal 7 Maret 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan "terdapat cacat formil dalam gugatan Para Penggugat" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pada halaman 43 alinea 5:

"Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita angka 30 dan petitum angka 4 meminta agar menyatakan proses penerbitan sertifikat Hak Milik No.66/Duku dan sertifikat Hak Milik No. 96/Duku merupakan perbuatan melawan hukum, dan sebagaimanatelah dipertimbangkan diatas bahwa poses penerbitan kedua setifikat tersebu merupakan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat 2 yang bersifat administrasi yang mana sertifikat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena bersifat konkret, individual dan final sehingga apabila dalam proses penerbitannya terjadi perbuatan melawan hukum maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2023/PT PDG



uncul sebagai suatu Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

Bahwa pokok permasalahan dalam posita angka 30 adalah proses penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Terbanding 1 dan Terbanding 2 kepada Turut Terbanding 2, termasuk proses balik nama sertifikat menjadi atas nama Terbanding 1 dan Terbanding 2 adalah rangkaian perbuatan melawan hukum dikarenakan tanpa setahu dan seizin Para Pembanding dan anggota kaum Para Pembanding. Oleh karena itu Para Pembanding memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum tetap proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 66/Duku dan Sertifikat Hak Milik No.96/Duku tersebut.

Bahwa didalam posita maupun petitum gugatan, Penggugat/Pembanding tidak PERNAH MENDALILKAN UNTUK MEMINTA PEMBATALAN SERTIFIKAT Hak Milik No.66/Duku dan Sertifikat Hak Milik No.96/Duku, TETAPI HANYA MOHON UNTUK MENYATAKAN LUMPUH DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM.

Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Kamar Perdata Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri, Rumusan 2 huruf a menyatakan:

“Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah....dst”.

Bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan Para Penggugat untuk meminta menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Hak Milik No.66/Duku dan Sertifikat Hak Milik No.96/Duku adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Painan yang sah secara hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya gugatan yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding harus diterima dan dikabulkan seluruhnya secara hukum.

2. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 45 baris pertama yang menyatakan : *“Penggugat*



telah mencampurkan dua kewenangan mengadili yaitu kewenangan peradilan tata usaha negara dan kewenangan pengadilan negeri....dst : adalah pertimbangan hukum yang keliru dan malah cenderung membelokkan persoalan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat baik dalam posita maupun di dalam petitum tidak satupun ada kalimat yang meminta untuk menyatakan batal sertifikat Hak Milik No.66/Duku dan Sertifikat Hak Milik No.96/Duku yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hanya meminta untuk menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Bahwa untuk meminta menyatakan lumpuh tersebut tentu harus ada dasarnya, karena itu dalam petitum angka 4 Para Penggugat/ Para Pembanding minta menyatakan tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian bukanlah termasuk katagori mencampur adukkan kewenangan mengadili sebagaimana yang di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama.

3. Kemudian hal yang perlu dan penting Para Pembanding sampaikan dalam perkara ini bahwa tanah objek perkara adalah Tanah Pusaka Tinggi Kaum Suku Jambak Keturunan Bimah, antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak seranji, tidak sekaum, tidak sesuku, tidak sepusaka, tidak sependam-sepekuburan, tidak sehina-semalu. Objek perkara tersebut dikuasai dan diwarisi secara turun-temurun sejak dari nenek-moyang bernama Bimah bersuku Jambak, hingga sampai sekarang yang menguasai dan mengelola adalah Para Penggugat dan anggota kaum Para Penggugat, hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan perkara ini, baik dari bukti-bukti yang ditampilkan maupun pada saat sidang pemeriksaan setempat (PS) dan keterangan saksi-saksi para pihak di persidangan. Sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah bersuku Tanjung dan tidak pernah menguasai apalagi mengelola tanah objek perkara.



4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan perkara ini Para Penggugat/Para Pembanding telah dapat membuktikan di persidangan bahwa proses balik nama sertifikat objek perkara keatas nama Tergugat 1 dan Tergugat 2 dilakukan tanpa dasar atau tidak mempunyai alas hak yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2020, maka Pengadilan Negeri Painan berwenang untuk menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum sertifikat Hak Milik No.66/Duku dan Sertifikat Hak Milik No.96/Duku.

5. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah ditemukan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam memahami pokok permasalahan perkara sehingga salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum dan salah menerapkan hukum sehingga putusannya tidak sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan demi hokum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan penuh harapan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI:

Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

B. DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1 tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

C. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Perkara Nomor: 30/Pdt.G/2022/PN Pnn, tanggal 14 Februari 2023, dan selanjutnya mengadili sendiri.
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat/Para Terbanding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 14 Februari 2023, memori banding, dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan angka 30 proses terbitnya sertifikat tanah objek sengketa tanpa setahu dan seizin Penggugat termasuk proses balik nama kepada Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai rangkaian perbuatan melawan hukum dan dalam petitum gugatan angka 4 Para pembanding semula Para Penggugat menuntut agar proses terbitnya sertifikat tanah objek sengketa tanpa setahu dan seizin anggota kaum Penggugat selaku pemilik tanah ulayat adalah perbuatan melawan hukum, dimana rangkaian proses penerbitan sertifikat tanah objek sengketa aquo adalah merupakan rangkaian tindakan Turut Tergugat 2 selaku Badan/ Pejabat Pemerintahan, yang apabila terbukti Badan Pertanahan Nasional dalam proses penerbitan sertifikat tanah objek sengketa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka perbuatan Turut Tergugat 2 akan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (Undang Undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pengadilan yang berwenang untuk menilai sah tidaknya proses penerbitan sertifikat tanah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa disisi lain dalam petitum gugatan angka 8 Pembanding semula Penggugat menuntut agar Sertifikat tanah objek sengketa dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang nota bene merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga benar ada pencampur adukan kewenangan mengadili dari dua badan peradilan dalam gugatan aquo;

Menimbang, bahwa selain daripada itu sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan angka 22 s/d 24, Tergugat 3 (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang) telah membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa kepada Tergugat 1 dan 2 sehingga perbuatan Tergugat 3 dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dalam petitum gugatan angka 12 Para Pembanding semula Para penggugat menuntut agar Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut Pengadilan Tinggi juga telah terdapat pencampur adukan pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan 2 sebagai orang orang pribadi dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 3 selaku Badan/Pejabat Pemerintahan, yang semestinya tidak bisa digabungkan menjadi suatu perbuatan melawan hukum, sebab perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan 2 merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, sedangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 3 dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat kabur atau tidak jelas karena mencampurkan dua kewenangan mengadili yaitu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kewenangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi dapat

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan mohon Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dibatalkan, menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak beralasan hukum, dimana semua alasan keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya secara tepat dan benar menurut hukum, demikian juga dengan tambahan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sebagaimana yang dikemukakan diatas, oleh karenanya memori banding dari Kuasa para Pembanding semula Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 14 Februari 2023, dapat dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dengan undang Undang nomor 49 tahun 2009, pasal-pasal dari Rbg serta peraturan perundang undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 14 Februari 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, oleh kami Waspin Simbolon, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sukmayanti, S.H., M.H., dan Masrizal. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua tersebut. dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Evikson, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sukmayanti, S.H., M.H.,

Waspin Simbolon, S.H., M.H.,

Masrizal. S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Evikson, S.H.,

Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 10.000,00
2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp130.000,00
4. Jumlah.....: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2023/PT PDG